

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR : 217 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT KEGIATAN INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran serta dan eksistensi lembaga pendidikan tinggi di lingkungan masyarakat, serta menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dipandang perlu Perguruan Tinggi berkontribusi secara langsung dan nyata serta berkeseinambungan dalam pembinaan dan pendampingan terhadap koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Aceh;
- b. bahwa untuk tujuan dimaksud, perlu dilakukan Pembentukan Pusat Kegiatan Inkubator Bisnis Universitas Syiah Kuala;
- c. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
- a. Nomor: 20 Tahun 2003;
- b. Nomor: 20 Tahun 2008;
- c. Nomor: 12 Tahun 2012;
- d. Nomor: 17 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
- a. Nomor: 0200/O/1995;
- b. Nomor: 237/MPK.A4/KP/2012;
5. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 201/O/2002.
- Memperhatikan** : Piagam Kerjasama antara Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI dengan Universitas Syiah Kuala tentang Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Usaha Memberdayakan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Tahun 1998.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
PERTAMA** : Membentuk Pusat Kegiatan Inkubator Bisnis Universitas Syiah Kuala.
- KEDUA** : Pusat Kegiatan Inkubator Bisnis Universitas Syiah Kuala merupakan lembaga inkubasi pendidikan, pengembangan dan pendampingan bagi koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Aceh.
- KETIGA** : Melakukan identifikasi, menganalisa dan menyusun program kegiatan yang akan dilakukan oleh Inkubator Bisnis Universitas Syiah Kuala.
- KEEMPAT** : Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait berkenaan dengan program pengembangan Inkubator Bisnis Universitas Syiah Kuala.

2
f

- KELIMA : Segala Biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini, dibebankan pada Pusat Kegiatan Inkubator Bisnis Universitas Syiah Kuala.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh
Pada Tanggal : 31 Januari 2013



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng
NIP. 19620808 198803 1 003

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud R.I. di Jakarta;
2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh di Banda Aceh;
6. Arsip.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 2055/UN11/KPT/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Inkubator Bisnis Universitas Syiah Kuala Tahun 2020, maka perlu ditunjuk Pengelola yang bertugas untuk itu;
b. bahwa untuk keperluan di maksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018 – 2022;
10. DIPA BLU Unsyiah Nomor: SP DIPA-023.17.2.677570/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

- KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Inkubator Bisnis Universitas Syiah Kuala.
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2020 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 4 November 2025, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 November 2020



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP. 196208081988031003

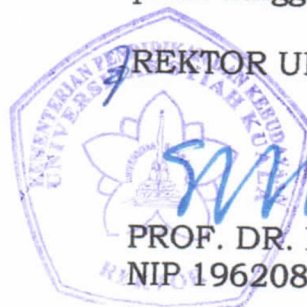
Tembusan:

1. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UNSYIAH di Darussalam;
2. Para Kepala Biro dalam Lingkungan UNSYIAH di Darussalam;
3. Bendahara Pengeluaran DIPA UNSYIAH di Darussalam;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 2055/UN11/KPT/2020, TANGGAL 4 NOVEMBER 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS
SYIAH KUALA.

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Pengelola/Tugas
1	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. 196208081988031003	Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Rektor UNSYIAH	Pengarah
2	Prof. Dr. drh. M. Hanafiah, M.P. 196903021997031001	Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Kepala UPT Kewirausahaan UNSYIAH	Pembina
3	Dr. Ir. Alfiansyah Yulianur BC 196307251991021001	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNSYIAH	Ketua Inkubator
4	Dr. Syafruddin, S.E., MBA 196310291988111001	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Dosen FEB UNSYIAH	Wakil Ketua Inkubator
5	Fitrah Afandi, S.E., M.Si. 198111142021021101	Asisten Ahli (Gol. III/b)	Dosen FEB UNSYIAH	Manager Operasional
6	Dr. Muhammad Sayuthi, S.P., M.P. 197211232003121001	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Dosen FP UNSYIAH	Asisten Manager Pengembangan dan Inovasi Produk
7	Syafruddin Burhan, A.Md.	-	-	Asisten Manager Kelembagaan dan Kerjasama
8	Amri, S.Si., M.Si. 197507192006041001	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Dosen FEB UNSYIAH	Asisten Manager Produksi dan Pendampingan
9	Zulkifli, S.E., M.Si. 197204252006041002	Penata (Gol. III/c)	Dosen FEB UNSYIAH	Asisten Manager Pemasaran dan Kemasan
10	Hasanuddin, S.P., M.Si. 197208052000031003	Penata (Gol. III/c)	Dosen FP UNSYIAH	Asisten Manager Keuangan dan Administrasi

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 November 2020



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP. 196208081988031003